



**KEPALA DESA KADING**  
**KECAMATAN TANETE RIAJA**  
**KABUPATEN BARRU**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KADING**  
**NOMOR: 13 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK “MABBULO SIBATANG” DESA**  
**KADING**  
**KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU**  
**TAHUN 2021-2023**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kading Tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Desa Kading Tahun 2021-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-undang nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Nomor 182 *Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action For the Elimination Of The Worst From Of*

*the Child Labour* (konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Salam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44219);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Desa Kading Nomor 6 Tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Kading Tahun 2019 Nomor 20);
13. Peraturan Desa Kading Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Kading Tahun 2019 Nomor 26);

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KADING TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK "MABBULO SIBATANG" DESA KADING KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU TAHUN 2021-2023**

**KESATU :** Menetapkan Pengurus Forum Anak "Mabbulo Sibatang" Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru Tahun 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung Jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Kading.
2. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa Kading
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program / kegiatan anak di Desa Kading.
4. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan pemerintah Desa

Ditetapkan di : Bunne

Pada Tanggal : 23 Juli 2020

KEPALA DESA KADING



**AKMALUDDIN**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barru di Barru;
2. Kadis PMDPPKBPPPA Kab. Barru di Barru;
3. Camat Tanete Riaja di Ralla;
4. Ketua BPD Desa Kading di Pasar Baru;
5. Peringgal;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KADING TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK "MABBULO  
SIBATANG" DESA KADING KECAMATAN TANETE RIAJA  
KABUPATEN BARRU TAHUN 2021-2023  
NOMOR : 13 TAHUN 2020  
TANGGAL : 13 JULI 2020

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK "MABBULO SIBATANG" DESA  
KADING KEC. TANETE RIAJA  
KABUPATEN BARRU TAHUN 2021-2023**

---

Pembina : 1. Kepala Desa Kading  
2. Ketua BPD Desa Kading  
Pengarah : Sekretaris Desa Kading  
Ketua : ERSY PARISA ANANDA  
Wakil Ketua : EMY ZULFIYANI  
Sekretaris : ARYADIL  
Wakil Sekretaris : NUR HIKMA  
Bendahara : SULFAJRIN  
KOORDINATOR :

**Komisi Hak Sipil dan Kebebasan**

Koordinator : DEWI SAPUTRI WAHYU  
Anggota : 1. HUMAIRAH  
2. NURUL JAHERIA  
3. SARINA NASIR  
4. NURFITRAH AULIA  
5. NURBAYA

**Komisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Koordinator : SANTI NASIR  
Anggota : 1. SRI WAHYUNI  
2. MEINA SYAH PUTRI  
3. DARLINA DANIYANTI  
4. ERZHICO AHMAD FAD  
5. SAINA

**Komisi Pendidikan dan Waktu Luang**

Koordinatir : SINTAH

Anggota :  
1. ANITA AMELIA  
2. RESKY GUSRAWATI  
3. MARSANDA  
4. HIKMA FEBRIYANTI

**Komisi Standar Hidup dan Kesehatan**

Koordinator : ALFIAN

Anggota :  
1. DEWI ANJELIKA  
2. MUTIARA AULIA  
3. FEBRIYANTI  
4. SAKHY  
5. TASYA RAMADHANI

**Komisi Perlindungan Khusus**

Koordinator : ALFAJRIN NUR

Anggota :  
1. NUR SYAMSI AZIZ  
2. ASTI ANANTA  
3. ALIYA RAMADHANI  
4. RISKI APRILIA  
5. NURUL AMALIA

KEPALA DESA KADING



AKMALUDDIN